



Tim Penulis:

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KLINIS ANGGKATAN 2021 DAN
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

BOOK CHAPTER

PAKUALAMAN

Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan
Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z



Tim Editor:

Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn | Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., M.H | Siti Wulandari, S.H., M.H |
Nur Amalina Putri Adytia, S.H., M.Kn | Aprilia Bhirini Slamet, S.H. | Herlena Fatikasari, S.H. |
Moh. Risqi Fadjar Romadhani, S.H | Jessica Widya Larossa, S.H

PAKUALAMAN:

Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan
Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z

Penulis:
Kelompok Mahasiswa Studi Klinis Angkatan 2021 dan Dosen
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

PAKUALAMAN:

Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan
Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z

Inara Publisher
2024

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penulis:

Kelompok Mahasiswa Studi Klinis Angkatan 2021 dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Tim Editor:

1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., M.H
3. Siti Wulandari, S.H., M.H
4. Nur Amalina Putri Adytia, S.H., M.Kn
5. Aprilia Bhirini Slamet, S.H.
6. Herlena Fatikasari, S.H.
7. Moh. Risqi Fadjar Romadhani, S.H
8. Jessica Widya Larossa, S.H

**Pakualaman : Dinamika Hukum, Kelembagaan, Dan
Budaya Lokal Dalam Kajian Generasi Z**

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2024

II, xvi + 1262 hlm., 15,5 cm x 23cm

ISBN: 978-623-8504-59-6

I. Tata Kota

I. Judul
711.1

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara
apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Agustus 2024

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: Alfinanda Farids

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh Inara Publisher

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: inara.publisher@gmail.com

Web: www.inarapublisher.com

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih, rahmat dan izin-Nya atas terbitnya *book chapter* dengan Tema “**Pakualaman: Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z**” yang telah terpublikasi dengan baik. *Book Chapter* ini disusun sebagai hasil luaran dari riset Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada Mata Kuliah Studi Klinis I, II, dan III. Mata Kuliah Studi Klinis merupakan matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran hukum klinis yang menggabungkan metodologi penelitian ilmiah dengan analisis hukum untuk memahami dan mengevaluasi sistem hukum serta dampaknya pada individu, masyarakat, dan institusi. Studi klinis mahasiswa yang dilakukan secara berkelompok dan didampingi oleh Dosen Pendamping Lapang kali ini berlokasi di Kadipaten Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Sebagai Dekan, Saya mengapresiasi upaya para penulis Generasi Z dalam mengangkat dan menganalisis topik-topik yang begitu penting.

Book Chapter “**Pakualaman: Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z**” akan memberikan informasi lengkap dan aktual terkait dengan eksistensi dan pelaksanaan hukum yang berjalan di Kadipaten Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada tiga topik utama: Sejarah dan Kelembagaan Pakualaman, Pakualamanaat Grond, dan Budaya Lokal Pakualaman. Melalui perspektif generasi Z, para penulis muda memaparkan hasil penelitian yang mendalam dan penuh wawasan mengenai topik-topik ini. Penelitian mereka tidak hanya memberikan pandangan baru, tetapi juga menyoroti bagaimana dinamika hukum, kelembagaan, dan budaya lokal berinteraksi dalam konteks yang terus berkembang.

Book Chapter ini tentulah tidak luput dari kekurangan, karenanya kritik dan saran dari pembaca sangatlah dibutuhkan dan diharapkan. Semoga buku ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang Pakualaman tetapi juga menginspirasi pembaca untuk lebih mendalami dan menghargai warisan budaya dan hukum yang membentuk masyarakat kita.

Selamat membaca.

Malang, 29 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

Pengantar Penerbit

Indonesia memiliki jutaan kebudayaan yang terhampar indah dari ujung barat hingga ujung timur. Maka, tak jarang ditemukan perbedaan-perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal tersebut diakibatkan dari sosiokultural yang hidup dan lestari di tiap wilayah. Dengan begitu, daerah-daerah tersebut tentunya meyakini dan memegang teguh sistem-sistem yang dianggapnya sesuai dengan kebudayaannya. Salah satu daerah tersebut ialah Yogyakarta, tepatnya di Kadipaten Pakualaman yang menjadi objek inti dari lahirnya riset-riset ini.

Buku ini terdiri atas kumpulan artikel dari membahas Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta. Di dalamnya, para penulis menyelidiki sistem hukum yang diterapkan di Kadipaten Pakualaman dan bagaimana hukum adat mampu berkolaborasi dan berelaborasi dengan hukum nasional hingga hukum internasional. Dalam hal ini, analisis juga mencakup praktik-praktik hukum, proses adaptasi yang dilakukan masyarakat Yogyakarta, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, dipaparkan pula sistem kelembagaan dan sejarah kepemimpinan dari Kadipaten Pakualaman mulai dari awal terbentuknya hingga masa kini. Dalam buku ini, pembaca juga diajak untuk mengeksplorasi budaya-budaya dan tradisi yang dijaga baik oleh masyarakat Yogyakarta. Maka dari itu, buku ini amat direkomendasikan untuk dapat melihat Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta berdasarkan pendekatan multidisipliner dengan perspektif yang komprehensif. Selamat Membaca!

Daftar Isi

Halaman Judul ____ i
Kata Pengantar ____ v
Pengantar Penerbit ____ vi
Daftar Isi ____ vii

BAB I Sejarah dan Kelembagaan Pakualaman ____ 1

1. Mekanisme Pembagian Kekuasaan Di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Qonia Deva Erlianingrat, Rio Ramadany, Najwaa Seff, Rangga Putra Srirahi, Radhityas Kharisma Nuryasinta*) ____ 2
2. Dinamika Hukum Adat Kadipaten Pakualaman-Yogyakarta dalam Penentuan dan Penyelesaian Sengketa Waris. (*Nadila Ryke Nurdiansyah, Ayunda Lestari, Evinna Puspitasari, Wardhatur Richa Surya Anoraga, Isdian Anggraeny*) ____ 15
3. Sejarah Kadipaten Pakualaman Sebagai Bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. (*Gading Renandra Putra Koli, Arga Sawung Pratama, Dhany Putra Pradana, Akbar Galang Mahardika, Bayu Dwi Widdy Jatmiko*) ____ 29
4. Sejarah Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimera Yogyakarta Ditinjau dari Prespektif Hukum Pemerintahan. (*Fadila Fitri Nur Hanifa, Bunayya Damarina Zamie, Nurhaliza Febriyanti, Dani Maulana, Fifik Wiryani*) ____ 43
5. Dinamika Penerapan Sistem Pemerintahan Demokrasi dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (*Shafa Al Maida Arifin, Annisa Fitria Rafah, Galih Prima Dwi Artha, Balak Betari Sitoesmi, Catur Wido Haruni*) ____ 54
6. Eksistensi dan Pengakuan Kelembagaan Pakualaman di Indonesia. (*Zanuar Nur Hidayat, Riefky Lutfi Ramadhan, Monica Aurerilia Fernanda K, Putri Setyo Prastika, Haris*) ____ 72
7. Sejarah dan Peran Pakualaman dalam Pemerintahan Yogyakarta Pasca Kemerdekaan. (*Rifa Nashuhha Nursusila, Moch. Divan Wahyu Ferdinan, Reza Mahadika, Olan Permata Hapsari, Herwastoeti*) ____ 89
8. Menelusuri Asal-usul dan Perkembangannya dan Juga Struktur sekaligus Tata Kelola Kelembagaan Pakualaman. (*Putri Salsabila, Gabriel Omar Avrilyanto, Mochammad Fajri Dwi Rachmatulloh, Damai Sasikirana Fakhriya, Tongat*) ____ 112

9. Jejak Perkembangan Sejarah Tata Negara Pakualaman Yogyakarta. (*Armadita Genta Mahendra, Fesa Septian Abimanyu, Tauhidz Septian Dwi Atmaja, Farid Hidayat, Rahayu Hartini*) ___ 139
10. Perkembangan Sistem Kelembagaan Pakualaman di Yogyakarta dalam Prespektif Historis. (*Allysa Sonia Arcelia, Rolland Gading Utoro, Agam Rea Muslivani, Zackly Frenky, Ratri Novita Erdianti*) ___ 154
11. Urgensi Perlindungan Pelestarian Budaya di Kawasan Kadipaten Pakualaman. (*Khalil Gibran, Diflo Taufiqqurahman, Viradelia Ananda Isabella, Ibnu Dwi Sampurno, Ratri Novita Erdianti*) ___ 168
12. Pengaruh Hukum Kolonial terhadap Hukum Adat di Kadipaten Pakualaman: Analisis dari Perspektif Sejarah dan Hukum. (*Mutiara Martina Aura, Dhea Avianty Putri, Erynda Ayu Wanda, Risky Ibnu Habilly, Nuh Marsa Samudra, Ratri Novita Erdianti*) ___ 180
13. Hubungan Hukum Lokal dan Hukum Ketenagakerjaan antara Abdi Dalem dan Kadipaten Pakualaman. (*Wajdi Falah, Arrafie Fieradi Fadhilah, Adinda Mareza Subiono Putri, Bahriansyah Syaiful Rizal Al warisi, Nur Putri Hidayah*) ___ 192
14. Sejarah Keraton Pakualaman Ditinjau Melalui Landasan Sistem Kelembagaan sebagai Pusat Kearifan Tradisional dan Kekuatan Budaya di Yogyakarta. (*Jones Hafiz Napitupulu, Reihanna Nilam Wulandari, Welsa Gaza Pertiwi, Pradipta Tri Sapto, Nu'man Aunuh*) ___ 203
15. Pembagian Warisan dan Harta Bersama dalam Pernikahan Adat di Pakualaman. (*Alifia Isya Jusril, Louis El Maretha, Silfia Khusnul Verawati, Aulia Qanita Azzahra, Said Noor Prasetyo*) ___ 214
16. Sejarah dan Problematika Hukum Pergantian Kekuasaan di Kadipaten Pakualaman. (*Achmad Qodri Romadhon Homzah Ansthaka Putra, Muhammad Davin Rakhmatullah, Satria Candra Hidayat, Aldo Ramadani Djawas, Cekli Setya Pratiwi*) ___ 225
17. Pakualaman di Tengah Perubahan: Perbandingan Kelembagaan pada Era Kolonial dan Era Kemerdekaan. (*M. Rifky Ramadhani, Ivo Viona Rokhim, Naurah Qayla Fayza, Yohanes Moses Dimas, Muhammad Luthfi, S.Sy., S.H., M.H*) ___ 244
18. Tinjauan Evolusi Kelembagaan Pakualaman: Sejarah, Struktur, dan Peran dalam Tata Pemerintahan Lokal. (*Farrel Dian Pramana Putra Harsono, M. Raychan Al Firdaus, Renfill Fahrezy Siswanto, Hikmal Yulian Putra, Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H*) ___ 261

19. Tradisi Pewarisan di Lingkungan Pakualaman *Heritage Traditions in The Pakualam Environment.*(Yessy Wahyu Oksyavita, Niswatu Filmadina, M. Rullykurnia Sandi, Putri Amalia Roida, Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.) ____ 274
20. Generasi Z dan Pakualaman: Merajut Masa Lalu dalam Kehidupan Modern.(Arila Zapera Herayani, Naila Ababil Busthami, Rafel Aziz Hafdriyanto, Sukma Alifah Melidya, Fadjar Ramdhani Setyawan) ____ 285
21. Analisa Studi Normatif *Culture* Pernikahan Adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta.(Siti Aisyah Salawatu, Rizal Fikri Fadli, Riza Zakiya, Noviandy Eka Ramadhani, Fitria Esfandiari) ____ 297
22. Kajian Yuridis Kelembagaan Pakualaman Jogja.(Ditta Nur A'ini, Daniel Abriaen A.s,Sarah AzafraH,Satya Alfino,Kukuh Dwi Kurniawan) ____ 309
23. Pengaruh Peran Kelembagaan Pakualaman dalam Sejarah Indonesia dalam Studi Klinis Hukum.(Fibi Ardiansyah Putra, Dita Putri Ariani, M. Akmal Yudistira G., Kukuh Dwi Kurniawan) ____ 319
24. Historis dan Pengaruh-Pengaruh Pemerintahan ala Aristokrat di Pakualaman.(Kresna Alif Wicaksana, Galuh Melanie Putri Wiganti,Indah Karunia Putri, Alvian Ananta Putra, Sumali) ____ 329
25. Analisis tentang Pemerintahan di Wilayah DIY yang Menjadikan Keraton Pakualaman Tidak Terpilih dalam Sistem Pemerintahan Utama.(Putri Lira Angelina, Valentino Setiawan, Raihan Kemal Elegan, Muhammad Haritz Fityah Madani, Sumali) ____ 341
26. Menyelami Warisan Budaya Eksklusif di Bawah Bayang-Bayang Kadipaten Pakualaman.(Safiyah Raihanah, Clara Carolina Salim, Risma Icha, Rizky Ferdiansyah, Syariful Alam) ____ 357
27. Dinamika Status Hukum *Pakualaman Ground* di Kulon Progo Pasca Implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY Tahun 2012.(Novalita Ratu Karunia Adhi Zabar, Chilman Nafis, Desinta putri Natasya, Alvin Gilang Ardhya Putra, Tinuk Dwi Cahyani) ____ 368
28. Sejarah dan Perkembangan Kelembagaan Kadipaten Pakualaman dari Masa Kolonial hingga Era Modern.(Fitri Nur Rasyita, R. Moh. Jibran Bilhaq,Mila Amanda Sari,Muhammad Rafli Radiansyah, Wahyudi Kurniawan) ____ 391
29. Studi Komparatif Analisis Sejarah dan Sistem Struktural Pakualaman di Yogyakarta.(Harnum Minanti KP, Sa'adatul Ummah, Nathania Martha Cahyaning Sukma, Tasya Fauzia Regita Handayani, Sholahuddin Al Fatih) ____ 409

30. Tinjauan Sistem Kepemimpinan Monarki di Kadipaten Pakualaman: Perkembangan dan Tantangan Setelah Reformasi. (Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi, Muhammad Daffa Maulana, Lutfhi Ainur Romadhon, Dimas Syahril Gymnastian, Yaris Adhial Fajrin) ___ 432
31. Peran Kadipaten Pakualaman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif. (Fatimah Azzahra S Ali, Dityas Rizki Valendra, Muh Relano Alamatachta Fatiha, Adi Permama, Bob Rifza Maulana, Yohana Puspitasari Wardoyo) ___ 446

BAB 2: Pakualamanaat Grond ___ 457

1. Penguasaan Tanah Pakualaman Grond oleh Masyarakat dari Perspektif Hukum Pertanahan Nasional: Kewenangan, Hak, dan Kewajiban. (Putri Wulandari, Raziqa Miranda, Siti Nurmala Lailatul Muafika, Priyambodo Adi Saputro, Surya Anoraga, Isdian Anggraeny) ___ 458
2. Pengakuan Negara Atas Status Kepemilikan Kadipaten. (Luthfiyah Yuris Nastiti, Radhitya Muhammad Fauzan, Moch. Radytia, M. Wildan Alfatah, Bayu Dwi Widdy Jatmiko) ___ 483
3. Pengaturan Tanah Kadipaten Pakualaman Bagi Masyarakat Yogyakarta Dan Identitas Yogyakarta. (Laila A. Nurfahmi, Ajeng Rahmatul U., Ahmad Mursyid, Izzatul Ummah, Fifik Wiryani) ___ 501
4. Analisis Status dan Pengelolaan Pakualaman Grond. (Mezalona Crischova, Rigel Kurniawan, Nabila Adelia Puspitasari, Divia Alldeina Reyhan Harahap, Catur Wido Haruni) ___ 517
5. Membedah Sistem Pengelolaan Tanah di Kadipaten Pakualaman: Studi Perbandingan dengan Sistem Pertanahan Nasional. (Muhammad Agung, Haris Maulana, Muhammad Fiqri Amanu, Firmawan, Haris) ___ 532
6. Nilai-nilai Pakualamanaat Grond untuk Menumbuhkan Masyarakat yang Berdaya dan Modern. (Annisa Pangestu Raharjo, Muh Fakhurrozikin, Anelzha Putri Azhari, Yessy Ulva Yunisa, Herwastoeti) ___ 548
7. Harmonisasi Pakualaman Grond Dengan Nilai-Nilai Adat dan Tradisi Masyarakat. (Farah Putri Hilnayah, Ananda Firza Ramadani, Yoga Ade Firmansyah, M Rafli Hidayat, Tongat) ___ 560

8. Pengelolaan Tanah Pakualaman Yogyakarta: Kepemilikan dan Penguasaan Sebagai Warisan Sejarah dan Budaya. (*Brian Pramana Nuari Putra, Nafisa Fatin Nabila, Annisa Dian Nabillah, Nadhira Fristy Nauvanda, Rahayu Hartini*) ___ 568
9. Kewenangan Kraton Yogyakarta Dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Sultan Grond Dan Pakualaman Grond. (*Rosa Auliya Rosyada, Muhammad Ikmal Firdaus, Sri Atika Sukma, Juanda, Sidik Sunaryo*) ___ 590
10. Ketentuan Penguasaan Tanah dan Pemetaan Tanah melalui Pencatatan Peta Desa di Kadipaten Pakualaman. (*Rediva Shafly Abiyyu, Natasyah Veryana Ramadhanty, Shafira Maulidina Pertiwi, Said Noor Prasetyo*) ___ 604
11. Perbandingan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Bekas Kerajaan di Surakarta dan Pakualaman. (*Hasyifa Tazkiya Rani, Vebby Audia Wisnu Wardani, Septin Anisa Dwi Safa'a, Indri Hauliah Putri, Said Noor Prasetyo*) ___ 622
12. Peran Pakualaman Ground dalam Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Yogyakarta. (*M Hasbi Ashshidiqi Mz, Setya Meta Inge Puspita, Girlberty Desvinta Rovenda, Salsabila Malia Al-Mahiroh, Sofyan Arief*) ___ 642
13. Analisis Pemanfaatan Tanah Kadipaten Pakualaman Oleh Masyarakat Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif. (*Vinda Awalina Khasanah, Eko Nuril Hafiz, Shike Raissa Tahani, Belqis Amalia Putri, Sofyan Arief*) ___ 653
14. Kajian Hukum Pembagian Waris dan Hibah Tanah di Pakualaman Berdasarkan Perspektif Adat dan Modern. (*Risvandi Satria Pratama, Krisna Maulana Hauda, Nazla Radinka Chansa, Shinta Aprilia, Muhammad Luthfi*) ___ 665
15. Determinasi Sistem Agraria di Keraton Pakualaman Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. (*Muhammad Ali Maskur Musa, Ela Novita Sandra, Nur Aisyah Imama, Kemas Ditho Fatahillah Alfitrah, Cecilia Rudolf Valentino, Radithyas Kharisma Nuryasinta, S.H., M.Kn.*) ___ 678
16. Pakualaman Ground sebagai Ruang Publik: Studi Kasus Penggunaan dan Dampak Sosialnya. (*Royce Rahmahda Vionadin, Sangga Buwana Dewa Hasibuan, Desy Amelia Choiri, Amanda Aprisali Babay, Fadjar Ramdhani Setyawan*) ___ 700

17. Dinamika Status dan Proses Kepemilikan Tanah di Pakualaman. (*Icha Nur Safitri, Safrilla Ayu Maharani, Dimas Rikho Saputra, Muhammad Faruq Ahlul Firdaus, Kukuh Dwi Kurniawan*) ____ 714
18. Pengelolaan Tanah di Pakualaman DIY : antara Tradisi dan Modernitas. (*Ghefira Putri Aurarifa, Anggi Marfatya Nabilah, Moh. Syaifa Abidillah, Irham Rhamadani, Syariful Alam*) ____ 727
19. Konflik Tanah Kesultanan dalam Implementasi terhadap UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. (*Dimas Unggul Dinutomo, Leviansyah Ansory, Wikrama Wardani, Syariful Alam*) ____ 740
20. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pakualaman Dalam Kerangka Undang-Undang Pokok Agraria. (*Nur Fadhillah Erlis, Rizqa Shaumi Chandrarini, Hadad Alfarisi, Bintang Satria Pratama, Tinuk Dwi Cahyani*) ____ 758
21. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Kadipaten Pakualaman. (*Dimas Satria Pramudyaz, Yolanda Fajar Kurniasari, Gatot Bayu Saputra, Azizah, Wahyudi Kurniawan*) ____ 777
22. Analisis UU Keistimewaan DIY dan UUPA dalam Pengelolaan Pakualaman Ground. (*Aris Zulianto, Aqilah Akbar, Hesti Amanda Putri, Sholahuddin Al Fatih*) ____ 787
23. Penguasaan Tanah Oleh Kadipaten Pakualaman Di DIY : Antara Hak Milik dan Hak Ulayat. (*Annisa Nur Fadhillah, Farah Sinta Carrola, Irnadya Pujiratu, Yohana Puspitasari Wardoyo*) ____ 798
24. Pakualaman Ground Menurut Perspektif Undang Undang Pokok Agraria. (*Vandy Al Faerh, Nur Marsha Ivandy, Muhammad Agil Shibghatullah, Yusuf Ardiansyach, Yohana Puspitasari Wardoyo*) ____ 818

BAB 3: Budaya Lokal Pakualaman ____ 835

1. Pengaruh Upacara Ganti Dwaja Bregada Jaga dalam Penguatan Identitas Lokal Pakualaman: Kajian Sosiologi Hukum. (*Annisa' Al Sakinata, Sakila Kurniarahman, Nimas Revy Anindya, Nancy Ando Pusparida, Mochamad Rio Bintang Mahardika, Surya Anoraga, Isdian Anggraeny*) ____ 836
2. Perlindungan Warisan Budaya Motif Batik Naskah Kuno Pakualaman Ditinjau dari Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. (*Monica Nurcahyani, Najwa Adillia Rahma Putri, Zena Wahyu Laksana, Alif Atthoriq Latif, Ratri Novita Erdianti*) ____ 851

3. Menilik Peranan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta Dalam Menjaga Pelestarian Adat Istiadat Dan Kebudayaan Lokal. (*Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Virly Azzahra, Farah Ramadhanty, Yulia Nur Azmy, Rheina Nurthaharah Ilmiah, Bayu Dwi Widdy Jatmiko*) ___ 865
4. Warisan Budaya Pakualam: Menjaga Lokal Wisdom Di Tengah Arus Zaman/Pakualam. (*Pajri Arifpadilah, Baiq Nurhaliza Salsabila, Sultan Farid Wazdi Putra, Zulfa Putri Fadhilah, Nurul Hidayah, Fifik Wiryani*) ___ 882
5. Kearifan Lokal Pakualaman dalam Perspektif Hukum Adat dan Penerapannya di Era Modern. (*Achmad Iyyan Nurrohman, Farah Aulia Khansa Wardani, Yashinta Chindy Pramesti, Rosita Ferdiana, Dias Rendy Pratama, Catur Widodo Haruni*) ___ 893
6. Refleksi Kearifan Lokal Yogyakarta dalam Arsitektur Hotel dan Hunian Vertikal di Kawasan Cagar Budaya. (*Thefah Permata Qalby, Syarel Syalfa Syarifa, Nur Cahya Jamil, Ahmad Hiddin Susilo, Awanda Ismul Fauzi, Haris*) ___ 908
7. Upaya Kadipaten Pakualaman Dalam Pelestarian *Local Wisdom*. (*Silvia Rahmi Ekasari, Fauzan Atsari, Ryan Wahyu Setiawan, Muhammad Idzhar Kamil, Nur Annisa Rizki Fanani, Herwastoeti*) ___ 920
8. *The Transformation of Living Law in Traditional Marriage Customs in Kadipaten Pakualaman*. (*Qurrota Ayun, Martino Rizki Riadi, Adiel Ilman Syachbani, Khaerudin, Eka Pratiwi Putri A.P., Rahayu Hartini*) ___ 940
9. Tradisi Penentuan Pewarisan dan Penerus Trah di Kadipaten pakualaman Yogyakarta. (*Zahirani Ayubina Kireina, Friza Ruby Cahya Nirwana, M. Abil Albany Pasya, Qaffadilah Sufista Inabuan, Muhammad Irsyad Aufansyad, Sidik Sunaryo*) ___ 954
10. Kadipaten Pakualaman: Larangan-larangan dalam Konteks Hukum Keluarga di Pakualaman. (*Gaitsya Alif Azzahra, Marsyanda Sheila Saskia, Wahyu Septya Candra Nugraha, M. Agus Arif Saipuddin, Dwi Ratna Indri Hapsari*) ___ 969
11. Keterkaitan Norma Hukum Nasional dengan Praktik Perkawinan Adat di Pakualaman Yogyakarta. (*Yaqzhoon Putra Ariawan, Adam Noor Rahmat, Arsih Ardivya Putra D, Sabrina Auliya Maharani A. B, Roro Purwitasari, Nur Putri Hidayah*) ___ 985
12. Peran Kadipaten Pakualaman Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Jawa Di Yogyakarta. (*Elma Nur Islamiyah, Annisa Widya*)

- Rahmawati, Moh. Abadi Hidayat, Achmad Zaky Erlangga, Nu'man Aunuh*) ____ 996
13. Peran Kearifan Lokal Pakualam Terhadap Pembentukan Hukum Adat Di Sekitar Wilayah Yogyakarta. (*Garda Bazani Al Gauri, Moh Syafril Tri Kurniawan, Rosita Amanda, Diandra Paramitha, Nu'man Aunuh*) ____ 1012
 14. Analisis Kebijakan Tata Letak Bandara dengan Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal di Wilayah Pakualaman. (*Weni Yunawati, Denny Wong Ruitan, Raditya Riski Alkafi, Haris, Sofyan Arief*) ____ 1022
 15. Kearifan Warisan Budaya Tak Benda Pakualaman Dan Upaya Hukum Perlindungannya. (*Nadia Latifah Fishan, Moh. Syafril Huda, Manda Prawitasari, Dava Reihan Saputra, Cekli Setya Pratiwi*) ____ 1040
 16. Pelestarian dan Perlindungan Hukum Uyon - Uyon Sebagai Warisan Budaya Tak Benda di Kadipaten Pakualam. (*Salsa Tiara Tri Hardian, Aisyah Putri Utami Azzuri, Viona Maharani Nugraha, Farhan Dhia Riski, Cekli Setya Pratiwi*) ____ 1057
 17. Meninjau Legitimasi Serta Strategi Pakualaman Dalam Menjaga Integritas Kebudayaan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. (*Pujo Wahyu Saputro, Bellani Nurhaliza Dyasti, Tsaniya Ayu Karlian, Quin Sharetha Pramesti, Muhammad Luthfi*) ____ 1076
 18. Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Indonesia Dalam Sistem Perkawinan Di Pakualaman. (*Quin Shahitta Pramesti, Aina Cita Salsabila Rohima, Amelia Nurhaliza, Radhityas Kharisma Nuryasinta*) ____ 1093
 19. Tradisi Penyelesaian Perkara Pidana di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Raffa Addies Syahrizal, Ariiq Rahayu Tanoyo, Bintang Prabu Wijaya, Grendya Adhipratama Hidayat, Ratri Novita Erdianti, SH., M.H*) ____ 1104
 20. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian di Lingkungan Pakualaman. (*Yoni Bunga Andila, Ashila Noor Azzah, Ahmad Mubarak, RDS. Osama, Shinta Ayu Purnamawati*) ____ 1114
 21. Tradisi Perkawinan di Lingkungan Pakualam Yogyakarta. (*Rizki Andreansyah Putra, Fajriah Ramadhani, Mutiara Anggun Puspa Insani, Synthia Sulaika, Shinta Ayu Purnamawati*) ____ 1123
 22. Kearifan Lokal Kadipaten Pakualaman sebagai Warisan yang Masih Terjaga. (*Michael Fikriansyah, Shaqila Latifa, M. Rizki Adhi Mahendra, Mohammad Nabiely Hakim, Fajar Ramadhani Setyawan*) ____ 1135

23. Menyingkap Seni Kerajinan Tradisional Pakualaman: Upaya Memberdayakan Masyarakat dan Mengembangkan Ekonomi Warisan Budaya Yogyakarta. (*Novita Cahya Dian Pratiwi, Putri Farah Azzahra, Khiyarul Qolbi Rafif, Firza Fariza, Fitria Esfandiari*) ____ 1151
24. Tinggalkan Jejak Kearifan Lokal Melalui Eksplorasi Kekuatan Budaya Pakualaman. (*Lalu Nune Satria Sakti, Zahwa Zabella Putri, Wela, Fitria Esfandiari*) ____ 1168
25. Integrasi Hukum Kearifan Lokal dalam Studi Klinis Mahasiswa Fakultas Hukum UMM di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Shifa Dhiya Halisah, Wahidatur Rohmah, Malika Adelin Raihan, Muhammad Rayshan Fikar, Sumali*) ____ 1180
26. Pelestarian Keraton Pakualaman: Analisis Hukum Dan Upaya Perlindungan Keraton Pakualaman Sebagai Situs Cagar Budaya. (*Rima Ratna Palupi, Tiara Sofiazahra, Ibnu Fahreza, Tinuk Dwi Cahyani*) ____ 1191
27. Batik dengan Motif Geometris Khas Pakualaman sebagai Warisan dan Inovasi Budaya Indonesia. (*Aldi Wibisono, Gholib, Ivanatasha Juwita Ayudini, Pandu Arya Winanda, Wahyudi Kurniawan*) ____ 1211
28. Analisis Yuridis Potensi Pakualaman Menjadi “Terpidana” Dalam Perspektif Hukum Adat. (*Faiz Mochammad Noor Ishmat, Alya Mildredia, Muhammad Muhtadin, Risfandani, Sholahuddin Al-Fatih*) ____
29. Pengkajian Hukum Adat melalui Studi Kasus Lokal Wisdom Terkait Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Shofia Qotrunnada Salsabila, Nova Kurnia Akbar, Wahyudiono Dharmawanto, Jhorda Davi Saputra, Yaris Adhial Fajrin*) ____ 1238
30. Kedudukan Perkawinan Hukum Adat Pakualaman Dari Perspektif Hukum Positif. (*Adella Azizah Maharani Putrijayagni, Ryan Farid Fachruddin, Syifa Safira Adriyanti, Desfian Achmad Saputra, Yaris Adhial Fajrin*) ____ 1252

Analisa Studi Normatif Culture Pernikahan Adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta

Siti Aisyah Salawatu¹, Rizal Fikri Fadli², Riza Zakiya³, Noviandy Eka
Ramadhani⁴, Fitria Esfandiari⁵

Email: aisyahsalawatu28@gmail.com¹, fitesfan@umm.ac.id⁵

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang memiliki beranekaragam adat istiadat maupun kebudayaan yang dijaga dan dilindungi. Adapun adat istiadat yang dijaga dan dilestarikan hingga saat ini ialah adat pernikahan Kadipaten Pakualaman. Aturan perkawinan/pernikahan secara nasional berlandaskan UU No 16 Tahun 2019 atau disebut UUP. Undang-undang ini tentunya sudah sejalan dan diselaraskan dengan setiap aturan-aturan di setiap adat. Pernikahan yang terlaksana pada adat istiadat Kadipaten Pakualaman tentunya telah menyesuaikan aturan yuridis undang-undang dan menyesuaikan dengan aturan adat yang sudah dijaga. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana culture pernikahan menggunakan adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini pada dasarnya mengkaji dalam sebuah studi dalam bentuk dokumen, yaitu menggunakan berbagai data seperti perundang-undangan, teori hukum, dan dapat juga menggunakan pendapat para sarjana. Proses culture pernikahan pada Pakualaman terdiri dari proses pinangan, pasang blektepe dan tarub, bucalan, siraman, ngerik, midodareni, nyantri dan peningsetan, akad nikah, panggih dan colokan. Jika dianalisa melalui hukum yang berlaku, pernikahan menggunakan adat Pakualaman sudah sesuai kaidah hukum islam dan sesuai dengan syarat-syarat hukum islam.

Kata Kunci: Culture; Studi Empiris; Pernikahan; Kadipaten Pakualaman.

Abstract

The Special Region of Yogyakarta is one of the regions that has a variety of customs and culture that are guarded and protected, customs that are guarded and preserved to this day, namely the wedding customs of the Duchy of Pakualaman. National marriage/wedding regulations are based on Law no. 7 of 1974 or called UUP, this law is of course in line and harmonized with every rule in every custom. Marriages carried out

according to the customs of the Duchy of Pakualaman certainly conform to the juridical rules of the law and conform to the customary rules that have been maintained. The aim of this writing is to find out how the wedding culture uses the customs of the Duchy of Pakualaman Yogyakarta. In this research the author uses normative legal research methods. This research method basically examines a study in document form, namely using various data such as legislation, legal theory, and can also use the opinions of scholars. The cultural process of marriage in Pakualaman consists of the proposal process, blektepe and tarub pairs, bucalan, siraman, jerik, midodareni, nyantri and peningsetan, marriage contract, panggih and plug. If analyzed through applicable law, marriage using Pakualaman customs is in accordance with the rules of Islamic law and in accordance with the requirements of Islamic law.

Keywords: Culture; Empirical Studies; Wedding; Pakualaman Duchy.

PENDAHULUAN

Kelestarian budaya merupakan tanggung jawab generasi muda di era saat ini. Sudah seharusnya generasi muda bisa menjaga dan mengetahui informasi sejarah adat istiadat. Keberadaan museum di Indonesia merupakan salah satu langkah untuk menjaga budaya dan adat istiadat tersebut. Dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa museum merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga, melestarikan, melindungi, dan mengoleksi barang pusaka. Adapun nilai adat istiadat harus dijaga dan dikomunikasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Menurut ICOM (*International Council of Museum*) menjelaskan bahwa museum merupakan institusi non-profit yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan budaya dan adat istiadat.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang memiliki beranekaragam adat istiadat maupun kebudayaan yang dijaga dan dilindungi dalam satu tempat yang dinamakan museum. Museum dengan ciri khas yang harus dijaga nilai-nilainya yaitu Pura Kadipaten Pakualaman yang diresmikan pada tanggal 29 Januari 1981. Kunjungan wisatawan ke Museum Kadipaten Pakualaman dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan data pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 2.641. Peningkatan terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah mencapai 3.520 orang, dan 2017-2018 jumlah wisatawan semakin meningkat drastis menjadi 7.097 orang (Nurchahyo, 2019).

Upacara adat merupakan salah satu langkah mempertahankan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah dan biasanya dilaksanakan oleh sekumpulan masyarakat. Kadipaten Pakualaman Yogyakarta memiliki peran dalam menjalankan tradisi atau adat pada lingkungan istana. Pelaksanaan tradisi tersebut tentunya sejalan dengan beberapa aturan yang telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan secara turun temurun (Yulianto, 2020). Kadipaten Pakualaman Yogyakarta menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 36 Tahun 2014 tentang Upaya Pelestarian Budaya Lokal yang meliputi adat dan tradisi, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Jatinurcahyo, 2022).



Gambar 1. Pura Pakualaman (diganti dengan foto asli saat berkunjung)

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Salah satu yang menarik saat masa pemerintahan Kadipaten Pakualaman adalah *culture* pernikahan yang dijaga keasliannya hingga saat ini. Adapun pernikahan sendiri memiliki makna sebagai suatu proses manusia untuk berkembang biak (Thomas, 2023). Aturan dan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman dahulu kala oleh pembuka adat maupun agama. Meski perkembangan zaman sudah berada pada era globalisasi, namun hukum pernikahan adat tidak bisa lepas begitu saja.

Aturan perkawinan/pernikahan secara nasional berlandaskan kepada UU No. 16 Tahun 2019 atau disebut UUP, undang-undang ini tentunya sudah sejalan dan diselaraskan dengan setiap aturan-aturan di setiap adat. Indonesia merupakan negara yang memiliki beranekaragam budaya sehingga untuk mempersatukan kebudayaan tersebut perlu adanya intervensi kebijakan yang mengikat. Intervensi

tersebut sejalan lurus dengan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai acuan utama dalam menjalankan pernikahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentunya dibutuhkan studi empiris tentang bentuk pernikahan pada adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta dalam menjalankan tradisi pernikahannya.

Pernikahan yang terlaksana pada adat istiadat Kadipaten Pakualaman tentunya telah menyesuaikan dengan aturan yuridis undang-undang dan menyesuaikan aturan adat yang sudah dijaga. Sejalan dengan penelitian Karlina Permata Sari (2019) yang menyebutkan bahwa pernikahan yang terjadi di Kadipaten Pakualaman jika dinilai dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai dan sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan oleh I Wayan Sumartika (2019), hasil penelitian tersebut meninjau pernikahan pada adat istiadat Kadipaten Pakualaman dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia, *problem* sosiologis yang terjadi akibat perbedaan wangsa dampaknya adalah psikis kepada seorang wanita.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah terbentuknya Pura Kadipaten Pakualaman Yogyakarta? Bagaimana proses pernikahan adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta?

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini pada dasarnya mengkaji dalam sebuah studi dalam bentuk dokumen, yaitu menggunakan berbagai data seperti perundang-undangan, teori hukum, dan dapat juga menggunakan pendapat para sarjana. Objek dalam penelitian ini adalah sejarah Kadipaten Pakualaman Yogyakarta yang sudah dilakukan studi klinis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara dedukif, yaitu menarik sebuah kesimpulan dari pada dokumen yang didapatkan untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Proses penulisan hasil kajian hukum normatif menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2017). Metode penelitian kualitatif ini juga mencakup studi literatur atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi dokumen yang melibatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk buku, jurnal yang tersedia melalui media elektronik seperti situs *web*, perpustakaan digital, dan sumber-sumber jurnal lainnya sebagai objek penelitian. Metode ini memanfaatkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan tinjauan teori melalui referensi-referensi yang relevan tentang

nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018).

PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya Pura Kadipaten Pakualaman Yogyakarta

Lingkup pelaksanaan upacara adat bersifat lokal, artinya upacara adat yang sama mungkin dilaksanakan secara berbeda. Perbedaan itu biasanya terletak pada perlengkapan ataupun rangkaian kegiatannya. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi nilai upacara adat dari tiap-tiap lokasi itu. Hal ini justru menunjukkan variasi atau kekayaan tradisi dalam rangka memaknai simbol kehidupan. Wilayah upacara adat di Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan istana dan luar istana.

Upacara adat yang terdapat di Kadipaten Pakualaman dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah upacara adat yang berkenaan dengan daur kehidupan manusia mulai dari prakelahiran, kelahiran, menuju dewasa sampai kematian. Kedua adalah upacara adat yang berkaitan dengan peringatan kehidupan keagamaan, benda dan lingkungan (Atika Suryodilogo, 2011). Adat perkawinan di Puro Pakualaman ditemukan adanya faktor pendukung di lingkungan kerabat dalam mengaktualisasikan, mengembangkan, dan melestarikan adat perkawinan melalui *workshop* dan peragaan. Hal ini memunculkan kecintaan terhadap berbagai adat budaya tradisional di Puro Pakualaman Yogyakarta sehingga memberikan dampak positif terhadap tarik wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejarah terbentuknya Pura Pakualaman berdasarkan pada polemik yang menimpa Kasultanan Yogyakarta di masa sultan Hamengkubuwono II. Perjanjian terjadi dengan pihak Inggris pada tahun 1813 sehingga terbentuknya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Sultan Kadipaten Pakualaman (Riyanto, 2019). Upaya menjaga sejarah Kadipaten Pakualaman saat ini adalah dengan menjadikan Pura Pakualaman sebagai tempat pariwisata untuk belajar sejarah. Lokasinya berada pada Kecamatan Pakualaman di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan tempat-tempat di Pura Pakualaman secara detail.

Tabel 1. Lokasi Bersejarah Pura Pakualaman

Lokasi	Keterangan
Pintu Gerbang/ <i>Regol Dandanawara</i>	Sebagai pintu utama masuk ke lokasi wisata dari arah selatan (alun-alun Sewandanan)
Bangsalsawatama	Pendopo atau ruang publik secara terbuka, memiliki fungsi untuk pertunjukan seni tradisional
Ndalem Ageng Prabasuyasa	Ruang utama dari Pura Pakualaman yang berdiri sebekah selatan Bangsalsawatama dengan 3 ruangan Senthong Tengah (pasren), Senthong Kulon (tempat pusaka), dan Senthong Wetan (ruang biasa)
Bangsalsewarengga	Memiliki fungsi untuk memandikan barang-barang pusaka dan memiliki fungsi lain digunakan sebagai ruangan rapat keluarga Kadipaten Pakualaman
Gedhong Purworetna	Memiliki keunikan ukiran karawangan, sebagai tempat tinggal Paku Buwono X ketika berkunjung ke Pura Pakualaman
Bangsalsarangkarasa	Sebagai tempat untuk melangsungkan pernikahan putera/puteri Paku Alam
Museum Puro Pakualaman	Lokasi utama yang memiliki sejarah dari sistem pemerintahan Paku Alaman dimana terdiri dari 3 ruangan dengan luas lokasi 8 x 14 meter
Perpustakaan	Berisi naskah-naskah dan dokumen-dokumen penting pada masa pemerintahan paku alam II, dimana didalamnya terdapat kurang lebih 250 buku dan manuskrip kuno

Sumber: Data olahan penulis, 2024

Proses Pernikahan Adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta

Didasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang menaungi aturan perkawinan di Indonesia, sudah mengalami berbagai perubahan secara signifikan. Perubahan yang terjadi amat mungkin dikarenakan adanya kemajuan zaman. Prinsip untuk melestarikan perkawinan tradisional seperti perkawinan adat di Pura Pakualaman Yogyakarta perlu kiranya dijadikan acuan utama. Di samping itu, dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Upaya Pelestarian Budaya Lokal yang meliputi Adat dan

Tradisi, Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya serta Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian, pengembangan dan perlindungan terhadap kekayaan lokal.

Perkawinan yang terjadi pada pernikahan adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta jika terjadi pada seorang wanita yang bertahta dan akan menjalankan hubungan ke jenjang yang lebih seirus, maka harus melewati tahapan upacara adat yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun pada Kadipaten Pakualaman. Adapun adat yang dimaksud di antaranya sebagai berikut.

1. Pinangan

Calon pria akan datang ke Keraton Kadipaten Pakualaman bersama dengan keluarga membawa surat untuk diberikan kepada wanita keturunan Pakualaman. Jika lamaran diterima, maka selanjutnya menuju proses musyawarah untuk mengambil mufakat hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan. Setelah proses pinangan berjalan dengan baik, maka selanjutnya memasuki tahap *wilujengan*, yaitu proses meminta doa kepada Tuhan yang Maha Esa agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan keberkahan dalam proses pelaksanaan pernikahan.

2. Pasang *Bleketepe* dan *Tarub*

Proses pemasangan *bleketepe* dan *tarub* dilaksanakan satu hari sebelum pernikahan berlangsung. *Bleketepe* sendiri merupakan anyaman yang dibuat dari pohon kelapa sebagai simbol untuk mengusir roh jahat dan pertanda lokasi tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan proses kebaikan, yaitu pernikahan. Pada pemasangan *tarub* sendiri, Kadipaten Pakualaman akan memasang pada tiang-tiang depan, yaitu *Parangkarsa* dan *Pawon Ageng*. Proses pemasangan *tarub* sendiri terdapat empat komponen yang harus dilengkapi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pohon pisang raja yang berbuah, memiliki makna bahwa seorang laki-laki nantinya akan menjadi pemimpin keluarga. Pohon pisang sendiri diambil karena dapat berbuah di mana saja. Hal ini dimaknai bahwa dalam menjalankan kehidupan setelah pernikahan sepasang suami-istri bisa hidup bersama di mana saja dengan kebahagiaan dan kerukunan.
- b. Tebu wulung, sebagai simbol untuk keteguhan hati dalam menjaga keluarga.

- c. Cengkir gading, sebagai simbol untuk saling mencintai pasangan dan saling pengertian.
 - d. Beranekaragam daun segar.
3. *Bucalan*
- Bucalan* berisikan sesajen yang disediakan oleh pihak Kadipaten Pakualaman sebagai bentuk untuk menolak bala agar proses pernikahan berjalan dengan lancar. *Bucalan* sendiri terdiri dari 36 set diletakkan pada tempat yang telah ditentukan.
4. *Siraman*
- Proses siraman sendiri memerlukan air kiriman perwitasari jika mempelai wanita berasal dari keluarga Pakualaman. Jika seorang mempelai laki-laki berasal dari keluarga Pakualaman, tidak memerlukan air kiriman dari perwitasari untuk proses siraman. Proses siraman sendiri dilakukan di kamar mandi dengan orang yang menyiram harus berhitungan ganjil 5-7 orang, termasuk dari orang tua mempelai wanita. Seorang wanita yang ingin melaksanakan proses siraman mengenakan baju siraman, yaitu kain putih dengan diiringi oleh dua wanita. Upacara siraman diakhiri dengan mengambil wudhu dengan air wudhu tersebut di tempatkan di dalam kendi. Kendi yang sudah berisi air wudhu lalu dibanting ke lantai dengan diiringi ucapan "*wes pecah pamon*".
5. *Ngerik*
- Ngerik* sendiri merupakan proses pembersihan wanita dengan mencukur bulu halus yang bertujuan untuk membersihkan secara lahir dan batin.
6. *Midodareni, Nyantri dan Peningsetan*
- Proses ini dilaksanakan saat malam hari sebelum proses akad dan hijab dengan orang tua memberikan suapan terakhir kalinya kepada anak perempuan. Hal tersebut dilakukan karena setelah anak mereka menikah sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi, melainkan dilimpahkan kepada suami.
7. *Akad Nikah*
- Prosesi akad nikah sendiri seorang wanita akan tetap berada di dalam kamar, sedangkan seorang pria akan datang bersama keluarganya. Seorang pria datang diiringi oleh sesepuh dengan membawa mahar, kemudian akan duduk di kursi yang telah disediakan. Pada proses ini, Pakualaman akan hadir untuk menyaksikan proses pernikahan.

8. *Panggih*

Saat proses ini, seorang wanita sudah bisa keluar kamar diiringi oleh dua pengapit dengan di depan seorang wanita tersebut sudah tersedia kembar mayang.

9. *Colokan*

Tradisi ini memerlukan peran mempelai wanita dan pria. Mereka harus berbaring di *sentong* tanpa penerangan. Kemudian, seorang sepuh akan membawa penerangan berupa lilin dengan membaca mantra “*Tak coloki wis kabeh padha slamet rahayu bagas waras*”. Setelah proses tersebut, mempelai wanita dan pria akan diberikan jamu dari buah delima.

PENUTUP

Upacara adat merupakan salah satu langkah untuk mempertahankan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Upacara adat biasanya dilaksanakan oleh sekumpulan masyarakat. Kadipaten Pakualaman Yogyakarta memiliki peran dalam menjalankan tradisi atau adat pada lingkungan istana, pelaksanaan tradisi tersebut tentunya sejalan dengan beberapa aturan yang telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan secara turun temurun. Salah satu yang menarik saat masa pemerintahan Kadipaten Pakualaman ialah *culture* pernikahan yang dijaga keasliannya hingga saat ini. Adapun pernikahan sendiri memiliki makna sebagai suatu proses manusia untuk berkembang biak.

Aturan perkawinan/pernikahan secara nasional berlandaskan kepada UU No. 7 Tahun 1974 atau disebut UUP, undang-undang ini tentunya sudah sejalan dan diselaraskan dengan setiap aturan-aturan di setiap adat. Indonesia merupakan negara yang memiliki beranekaragam budaya sehingga untuk mempersatukan kebudayaan tersebut perlu adanya intervensi kebijakan yang mengikat. Pernikahan yang terlaksana pada adat istiadat Kadipaten Pakualaman tentunya telah menyesuaikan dengan aturan yuridis undang-undang dan menyesuaikan dengan aturan adat yang sudah dijaga. Sejalan dengan penelitian Karlina Permata Sari (2019), menyebutkan bahwa pernikahan yang terjadi di Kadipaten Pakualaman jika dinilai dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai dan sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam. Proses *culture* pernikahan pada Pakualaman terdiri dari proses pinangan, pasang *blektepe* dan *tarub*, *bucalan*, siraman, *ngerik*, *midodareni*, *nyantri* dan *peningsetan*, akad nikah, *panggih*, dan *colokan*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Dony, A. R., & Daffa, M. (2024). Tinjauan Kritis Filsafat Kebudayaan Van Peursen dalam Nuansa Magis Upacara Adat Labuhan Yogyakarta. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(1), 184–198.
- Dwiyansany, S. Addy, Wardhani L. T. A. L. (2019). Sistem pertanian keraton yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 226-236. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.226-236>
- Firmansyah, W., Wibowo, M. K. B., Baehaqi, B., & Fatimah, M. (2023). HUKUM SESAJEN DALAM PESTA PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Mamba'ul 'Ulum*, 19(1), 80–91.
- Fuadi, A., Fitriyani, F., Muthahir, A., & Sy, D. A. (2023). PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 21–29.
- I Wayan Sumartika, dkk. 2019. Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, No.3, Hal 396-400.
- Indah, R. (2022). Perjudohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 105-112.
- Jatinurcahyo, R. Yulianto. 2019. PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA KUNJUNG MUSEUM MELALUI WAHANA EDUKASI DI MUSEUM PURA PAKUALAMAN YOGYAKARTA. *Journal of Tourism and Economic* Vol.2 , No.1, Page 57-65
- Jatinurcahyo, R. Yulianto. 2022. Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya* Volume 13 Nomor 1
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311–322.

- Riyanto, J. 2019. Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Budaya Kerajaan di Pura Pakualaman dan Kampung Wisata Pakualaman. *Jurnal Tata Kelola Seni*-Vol. 5 No. 1
- Sadiyah, F. (2020). Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik). *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman*, 3(02), 171-190.
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1).
- Saly, J. N., Thie, N. A., Rahmasar, L., Monica, R. A., Antika, A. J. H., & Herningsih, M. K. (2023). Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1046–1052.
- Thomas, J., B. 2023. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02), 315–326.
- Yulianto. Jatinurcahyo. 2020. Pelestarian Budaya Puro Pakualaman Sebagai Wisata Sejarah di Yogyakarta. *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya* Volume 11 Nomor 1.

Buku:

- Atika Suryodilogo, dkk. 2011. *Warna Sari Sistem Budaya Kadipaten Pakualaman*. Diterbitkan : Trah Pakualaman Hudyayana-Jakarta. Cetakan Pertama: Nopember 2011
- Pamadi, Hajar dan B. Widharyanto. 2010. *Bunga Mawar & Melati dari Pura Pakualaman*. Yogyakarta: Pusat Studi Pendidikan Kearifan Lokal Suwargi Suryaningrat Pura Pakualaman. Paguyuban Trah Pakualaman Hudyana Jakarta.
- Sestrorukmi (Sri Ratna Saktimulya). 2019. *Dhaup Ageng Pakualaman* Yogyakarta. Pura Pakualaman Yogyakarta.
- Suri, Karlin Permata. 2019. *Kedudukan Perkawinan Adat Pura Pakualaman Yogyakarta dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Kuitpan Peraturan Gubernur, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Upaya Pelestarian Budaya Lokal yang meliputi Adat dan Tradisi.





Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta”, bahwa tata nilai budaya Yogyakarta.

Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari hasil riset Generasi Z yang mengeksplorasi keunikan dan kompleksitas Pakualaman, sebuah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam konteks Hukum Nasional. Buku ini berfokus pada tiga tema utama: Sejarah dan Kelembagaan Pakualaman, Pakualamanaat Grond, dan Budaya Lokal Pakualaman. Melalui buku ini, Penulis Generasi Z tidak hanya menyajikan penelitiannya yang informatif, melainkan juga memberikan prespektif baru tentang bagaimana sejarah, hukum, dan budaya lokal berinteraksi dan membentuk kehidupan sosial di Pakulaman. Buku ini menjadi sumber berharga bagi akademisi, peneliti, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang keunikan dan kekayaan budaya serta dinamika sosial Pakualaman. Selamat membaca.



 [inara.publisher](https://www.instagram.com/inara.publisher)
 [inara.publisher](https://www.facebook.com/inara.publisher)
 0813.3612.0162
 www.inarapublisher.com

